

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1992
TENTANG
DEKADE KUNJUNGAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992 telah berhasil meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan mempererat persahabatan antar bangsa serta untuk lebih memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia, dipandang perlu menetapkan Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2000 sebagai Dekade Kunjungan Indonesia.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEKADE
KUNJUNGAN INDONESIA

PERTAMA:

Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2000 ditetapkan sebagai Dekade Kunjungan Indonesia dengan tema:

Tahun 1993: Tahun Lingkungan Hidup;

Tahun 1994: Tahun Peranan Wanita Dalam Pembangunan, Pemuda dan Olahraga;

Tahun 1995: 50 Tahun Kemerdekaan RI;

Tahun 1996: Tahun Bahasi dan Dirgantara;

Tahun 1997: Tahun Telekomunikasi;

Tahun 1998: Tahun Seni dan Budaya;

Tahun 1999: Tahun Kriya dan Rekayasa;

Tahun 2000: Tahun Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Hidup.

KEDUA:

Pengisian program dan kegiatan untuk tahun-tahun yang bersangkutan dilaksanakan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang-bidang yang menjadi tema Dekade Kunjungan Indonesia untuk setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA:

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mempersiapkan program kepariwisataan terpadu dengan penyelenggaraan program-program dan kegiatan setiap tahun dalam rangka Dekade Kunjungan Indonesia.

KEEMPAT:

Dalam rangka penyusunan kepariwisataan yang terpadu tersebut, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna menunjang Dekade Kunjungan Indonesia antara lain meliputi:

- a. peningkatan promosi pariwisata secara terpadu dengan mencurahkan kegiatannya pada pusat-pusat pasar wisata di luar negeri;
- b. peningkatan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional;
- c. peningkatan aksesibilitas ke obyek dan daya tarik wisata di seluruh pelosok tanah air;
- d. peningkatan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan Departemen, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, usaha swasta nasional serta organisasi masyarakat lainnya dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Dekade kunjungan Indonesia.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Oktober 1992,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO